BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting perananya dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dimana fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kestabilan perekonomian dalam suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, semenjak dikeluarkanya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan muncullah bank umum yang menganut sistem bagi hasil . Bank syariah sendiri hadir untuk menawarkan konsep baru yang berlawanan dengan praktik perbankan konvensional yang menggunakan (riba) dalam operasionalnya, dimana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan menjalankan berbagai hanya demi profit oriented. Bank Industri keuangan syariah telah berkembang pesat semenjak pertama kali beroperasi pada awal tahun 1970-an.

Saat ini layanan keuangan syariah telah tersebar diseluruh penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan. Peranan perbankan saat ini sangat dominan dalam sistem keuangan, bahkan sebagai penunjang ekonomi. Bank merupakan

badan usaha yang kegiatan usahanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus)* dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana *(deficit*), dan juga melakukan jasa jasa keuangan lainnya dalam memperlancar lalu lintas pembayaran.[1]

Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak[2]. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[3]

Salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yaitu PT Bank BCA Syariah yang awalnya bernama Bank Utama Internasional. Pada tanggal 16 Desember 2009 PT Bank Utama Internasional resmi berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Perubahan nama tersebut berdasarkan akta pernyataan keputusan di luar rapat perseroan terbatas PT Bank Utama Internasional no. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusanya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan dari bank konvensional menjadi bank syariah ini, telah dikukuhkan oleh

[1] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*,(Jakarta : Intermedia,1995), hal. 66
[2] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*
[3] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

Gubernur Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 2 maret 2010. Setelah memperoleh izin tersebut, maka secara resmi BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 april 2010[4].

Dana bank yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan. Pembiayaan oleh bank syariah. Pembiayaan ini mengandung pembagian hasil sebagai alternatif terhadap riba/bunga. Pembagian hasil dapat berupa pembagian keuntungan (*profit*) atau pembagian penerimaan (*revenue*).

Pembiayaan murabahah dalam perbankan diartikan sebagai "suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan"[5].

---

[4] http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/ diakses pada tanggal 05 November 2017 pukul 13.26 WIB

[5] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007) , hal. 91

Ijarah merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. *Ijarah* akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad[6]. *Ijarah* yang merupakan salah satu produk bank syariah memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan *murabahah*.

Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk ke dalam kategori *natural certainty contract*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang sedangkan dalam pembiayaan *Ijarah* transaksinya meliputi barang dan jasa. Transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim *ijarah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang membutuhkan jasa[7].

Berdasarkan data Bank Indonesia, produk pembiayaan yang paling diminati masyarakat adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan jual beli barang dengan tambahan harga dari harga asal sebagai keuntungan yang telah disepakati[8]. *Ijarah* sendiri sebagai produk pembiayaan yang belum terlalu

---

[6]Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta:Fajar Media Press, 2014), hal. 183

[7]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), hal. 127

[8]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 101

dikenal oleh masyarakat, namun sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* tak bisa di pandang sebelah mata, kedua produk pembiayaan tersebut telah menunjukan eksistensinya di berbagai bank.

Dalam hal ini pembiayaan yang diperoleh tak lepas dari pendapatan yang akan diterima pada bank syariah tersebut . Pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva- aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan *ijarah* yang akan menghasilkan pendapatan sewa.[9]

Tabel 1.1

Laporan Pendapatan *Murabahah* dan *Ijarah* PT Bank BCA Syariah Tahun 2013 – 2016

Tahun	Pendapatan Murabahah	Pendapatan Ijarah
2013	339.336	269.945
2014	538.870	264.375
2015	955.316	35.523
2016	1.282.264	0

Sumber dari laporan keuangan bank bca syariah, diolah tahun 2018

Dari laporan hasil laporan keuangan pendapatan *murabahah* diatas terjadi kenaikan yang cukup besar dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun

[9]Muhammad Ziqri, *analisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank*, Jakarta : Uneversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2009,dalam*http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1328/1/MUHAMAD%20ZIQRI-FEB.PDF* , diakses pada 15 november 2017

2016 . Hal ini dilihat dari hasil pendapatan pembiayaan *murabahah* terjadi kenaikan yang sangat besar pada tahun 2016 . Sedangkan pada hasil laporan pendapatan *ijarah* terjadi kenaikan dan penurunan . Kenaikan yang sangat besar terjadi pada tahun 2014 sedangkan penurunan pendapatanya terjadi pada tahun 2016.

Dalam hal ini analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dikelola dalam penggunaan aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA) atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.[10] Rasio yang menunjukan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Tabel 1.2

Laporan *Return On Asset* pada PT Bank BCA Syariah Tahun 2013 – 2016 dalam satuan persentase

Tahun	Return On Asset
2013	0,041 %
2014	0,029 %
2015	0,035 %
2016	0,045 %

Sumber dari laporan keuangan bank bca syariah, diolah tahun 2018

[10] Abdu Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN,2009), Hal. 157

Dari hasil perolehan data laporan keuangan PT Bank BCA Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan dan dihitung dengan menggunakan rumus maka dapat dilihat bahwa mulai tahun 2013 *return on asset* berkisar sebesar 0,041 % , 2014 berkisar sebesar 0,029 % , 2015 berkisar sebesar 0,035 % dan pada tahun 2016 sebesar 0,045 % . Dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan setiap tahunya . Terjadi penurunan pada tahun 2014 dan terjadi kenaikan yang terus meningkat mulai tahun 2015 sampai 2016 .

Dari pembiayaan-pembiayaan yang ada dalam PT Bank BCA syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas PT bank BCA syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang dimiliki bank tersebut salah satunya yaitu *murabahah* dan *ijarah*. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank. Dari pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut bank dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang mampu dihasilkan oleh PT Bank BCA syariah.

Berdasarkan uraian diatas, pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* tak bisa di pandang sebelah mata karena kedua produk pembiayaan tersebut telah menunjukan eksistensinya di berbagai bank. Lalu sejauh mana pengaruh pendapatan pada pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* di PT Bank BCA syariah? Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *return on asset* PT Bank BCA syariah, apakah secara bersama-sama berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* yang menjadi salah satu produk pembiayaan PT Bank BCA syariah.

Peneliti memilih BCA Syariah untuk dijadikan sebagai obyek penelitian karena bank syariah yang memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan diusianya yang masih muda, hal ini bisa dilihat dari prestasi yang telah diraih, pertumbuhan asset dan pembiayaan yang diberikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu Peneliti ingin meneliti lebih dalam berupa **"Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT Bank BCA Syariah Di Indonesia ".**

B. Identifikasi Masalah

1. Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang ada pada semua bank syariah di Indonesia. Merupakan akad yang sering diminati dan digunakan oleh masyarakat serta menjadi unggulan pada setiap bank syariah. Selain prosedur yang mudah serta tingat resiko rendah mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan pembiayaan dengan akad *murabahah* ini. Dari tingkat pembiayaan yang tinggi berdampak pada pendapatan yang dihasilkan oleh bank akan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada perolehan pendapatan pada laporan laba/rugi PT Bank BCA Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan secara resmi.
2. Produk *ijarah* atau sewa menyewa ini merupakan salah satu produk yang ada pada semua bank syariah di Indonesia. Pada produk dengan akad *ijarah* ini masyarakat kurang berminat dalam memilih . Mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan resiko yang terlalu tinggi . Dapat

dilihat pada laporan keuangan laba rugi pendapatan dari produk ini semakin menurun dan tidak stabil .

3. *Return On Asset* merupakan suatu rasio keuangan yang didalamnya terdapat rumus dalam menghitungnya . Rasio keuangan ini sering digunakan dalam bank syariah guna mengetahui laba yang diperoleh .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga penjelasan yang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia ?
2. Apakah pendapatan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia ?
3. Apakah pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh secara bersama-sama pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Adapula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Dapat memberi sumbangsih pemikiran dibidang kajian ilmu di bidang keuangan . Sebagai sumbangan pemikiran wacana terkait dengan pengaruh pendapatan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* dan juga sebagai pengemban ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu dibidang ekonomi islam.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Lembaga

      Menjadi masukan yang berarti bagi PT Bank BCA Syariah dalam rangka mempertahankan *profitabilitas* yang di hitung dengan *return on asset* agar tetap terjaga.

   b. Bagi Akademik

      Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dalam bidang keuangan dan berguna untuk pertimbangan atau refrensi dalam rangka-rangka ilmiah bagi seluruh aktivitas akademika di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meniliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh pendapatan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* di bank syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Dalam pembahasan ini dibatasi pada PT Bank BCA Syariah
2. Pendapatan yang diperoleh dilihat dari pendapatan *pembiayaan murabahah* dan *ijarah*
3. Pengaruhnya terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah
4. Hanya membahas tentang laporan keuangan yang ada dalam PT Bank BCA Syariah berdasarkan laporan bulanan yang di lihat dari tahun 2013-2016 yang sudah di publikasikan.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakitab dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.[11]

---

[11] Muhammad, *Manajmen Kuangan Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), Hal. 93

b. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat 1 huruf d, menyebutkan bahwa *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Adapun pengertian *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[12]

c. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.[13]

d. *Return On Asset*

Menurut Hanafi dan Abdul Halim bahwa *Return On Asset (ROA*) atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan

[12]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.145

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Keuangan...*, Hal.117

dengan *profitabilitas* kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, atau modal saham tertentu.[14]

e. Bank Syariah

Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.[15]

2. Definisi Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh pendapatan *murabahah* dan *ijarah* terhadap *return on asset* pada PT Bank BCA Syariah di Indonesia dengan menggunakan analisis laporan keuangan yang sudah dipublikasikan.

H. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyususn sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan, (f) penegasan istilah, (g) sistematika skripsi

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (a) teori tentang manajemen

---

[14] Abdul Halim dan Mamduh Hanafi, *Analisis Laporan...*, Hal. 157

[15] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogykarta: UPPYKPN,2005), hal.1

keuangan (b) pendapatan, (c) pembiayaan murabahah, (d) ijarah, (e) bank syariah, (f) kajian penelitan terdahulu, (g) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) uji normalitas, (b) uji asumsi klasik: (uji multikoliearitas, uji hesteroskedastisitas, uji autokorelasi), (c) uji regresi linier berganda, (d) uji hipotesis: (uji f dan uji t), (e) uji koefisien determinasi (R^2)

Bab V Pembahasan dan hasil penelitian.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan saran

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.